



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

**ZAINUDDIN OLA BIN PAMMASSE DG MAPPA**, Nomor Induk Kependudukan: 7304011003650001, tempat tanggal lahir, Takalar4, 10 Maret 1965 agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Ruku-Ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**ROSMALA DG NGALANG BINTI RAJADENG**, Nomor Induk Kependudukan: 7304014307730001, tempat tanggal lahir Takalar, 03 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Ruku-Ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jnp, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 22 Agustus 1992, di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rajadeng, yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan bernama Dg Kampo, dengan maskawin berupa tanah seluas 1 petak, lokasi di Lingkungan Sayoang, kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg Sale dengan Dg Tutu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 19;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama;
  - 4.1. Hasan Husain bin Zainuddin Ola;
  - 4.2. Siti Nuraeni binti Zainuddin Ola;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan keduanya tidak memperoleh buku nikah;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan kelengkapan administrasi pengambilan uang kredit pada Bank Mandiri Cabang Takalar serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Zainuddin Ola bin Pammasse Dg Mappa**, dengan Pemohon II **Rosmala Dg Ngalang binti Rajadeng** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1992, di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A.

#### Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZAINUDDIN OLA Nomor 7304010906060042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 77304011003650001, atas nama ZAINUDDIN OLA (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 22 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304014307730001, atas nama ROSMALA DG NGALANG (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 4 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Dg Tutu bin Rajadeng Dg Pa'gang**, tempat tanggal lahir Canrego, 3 April 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Ruku-Ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 22 Agustus 1992;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajadeng;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lingkungan bernama Dg Kampo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg Sale dan Dg Tutu;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 petak Tanah yang berlokasi di Lingkungan Sayoang, kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan kelengkapan administrasi pengambilan uang kredit di Bank;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

2. **Hajrah Dg Te'ne binti Pammasse Dg Mappa**, tempat tanggal lahir Sayawang Baru, 5 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sayawang Baru, Kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa dulu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajadeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lingkungan bernama Dg Kampo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg Sale dan Dg Tutu;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 petak Tanah yang berlokasi di Lingkungan Sayoang, kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk kepentingan pengajuan kredit di Bank;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengaku berdomisili di Lingkungan Ruku-Ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, oleh karena itu Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dikatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rukun pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Agustus 1992, di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *sirri* atau tidak tercatat tersebut dapat diistibatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan *a quo*. Sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti-bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga (vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II setidaknya sejak dikeluarkannya bukti tersebut yakni pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai keluarga dengan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang berdomisili sebagaimana identitas para Pemohon pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II berdasarkan rukun pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Agustus 1992, di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rajadeng dengan menyerahkan kepada Imam Lingkungan bernama Dg Kampo, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa 1 petak Tanah yang berlokasi di Lingkungan Sayoang, kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang beragama Islam dan telah dewasa yang bernama Dg Sale dan Dg Tutu.
3. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I perjaka sedang status Pemohon II adalah gadis.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk kepentingan pengajuan kredit di Bank
8. Bahwa itsbat rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, karena tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
9. Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i'y dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I.
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II.
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Rajadeng.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu saksi yang telah dewasa dan beragama Islam yakni Dg Sale dan Dg Tutu.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan yaitu antara Imam Lingkungan bernama Dg Kampo dengan Pemohon I, dengan mas kawin berupa 1 petak Tanah yang berlokasi di Lingkungan Sayoang, kelurahan Pa'bundukang, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II adalah gadis, dimana antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bangkala yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zainuddin Ola bin Pammasse Dg Mappa**) dengan Pemohon II (**Rosmala Dg Ngalang binti Rajadeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1992, di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.  
Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakhri, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)